



KEPUTUSAN KEPALA DESA PARE

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DESA PARE  
KABUPATEN WONOGIRI  
KEPALA DESA PARE,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
  - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja pemerintah Desa Pare;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c perlu Keputusan Kepala Desa /Kelurahan tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Desa Pare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas :

- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pare Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pare.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pare  
Pada tanggal, 18 Maret 2019

Pj. KEPALA DESA PARE  
  
AGUS SARWO.SP  
Penata Tk.I  
NIP. 19690118 198903 1 008

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARE  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DESA PARE  
KEC. SELOGIRI KAB. WONOGIRI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
DESA PARE KEC. SELOGIRI KAB. WONOGIRI  
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN DI DESA	JABATAN DALAM TIM
1.	AGUS SARWO	Pj.KepalaDesa	Atasan PPID
2.	AGUS RISWADI	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3.	MARIYANTO	Kasi Pemerintahan	Pengelola PPID

Pare, 18 Maret 2019

Pj.KEPALA DESA PARE

  
AGUS SARWO,SP  
Penata Tk.I  
NIP. 19690118 198903 1 008